



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax. (0735) 481839 KodePos 32181
e-mail :disdikbudokutimur@gmail.com

MARTAPURA

Martapura, 10 Februari 2021

Yth. 1. Kepala SD Negeri/Swasta
2. Kepala SMP Negeri/Swasta
Se Kabupaten OKU Timur
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 420/0733/III.Disdikbud.OT/2021

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
PADA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021
JENJANG SD DAN SMP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

Dasar:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 04/KB/2020, Nomor: 737 TAHUN 2020, Nomor: HK.01.08/Menkes/7093/2020 dan Nomor: 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 420/11364.a/Disdik.SS/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi *Covid-19* pada Satuan Pendidikan di Sumatera Selatan;
3. Surat Edaran Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 420/0717/I.DISDIKBUD.OT/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Izin Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Perlu kami sampaikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka semester genap tahun pelajaran 2020/2021 untuk jenjang SD dan SMP sebagai berikut:

1. Persiapan pengelolaan kegiatan pembelajaran tatap muka:
 - a. kepala satuan pendidikan membentuk Satuan Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* dan menjalin kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah terdekat yang bertugas memantau dan melaporkan perkembangan kondisi lingkungan satuan pendidikan telah memenuhi syarat dan aman untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. SK Penetapan Satuan Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* disetorkan ke pengawas pembina masing-masing;
 - b. satuan pendidikan wajib mengisi daftar periksa pada laman data pokok pendidikan (dapodik). Kepala satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa atau yang sudah memenuhi daftar periksa namun menyatakan belum siap TIDAK DIPERBOLEHKAN menyelenggarakan pembelajaran tatap muka;

2. Bagi satuan pendidikan SD dan SMP yang telah mendapatkan izin melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan SE Bupati Nomor: 420/1054/I.DISDIKBUD.OT/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi *Covid-19* (Semester Gazal TP. 2020/2021), maka terhitung mulai 15 Februari 2021 memasuki Masa Kebiasaan Baru. Sedangkan bagi satuan pendidikan yang belum mendapatkan izin atau izinnya dicabut, maka satuan pendidikan yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 15 Februari 2021, memasuki Masa Transisi;
3. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di satuan pendidikan harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat dengan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Perihal | Satuan Pendidikan yang berada dalam Masa Transisi | Satuan Pendidikan yang berada dalam Masa Kebiasaan Baru |
|-----|--|---|--|
| 1 | Kondisi Kelas | 1. Jaga jarak minimal 1,5 meter 2. SD maksimal 14 (empat belas) peserta didik 3. SMP maksimal 16 peserta didik | |
| 2 | Jumlah hari PTM | Ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan ketersediaan ruangan dan jumlah peserta didik yang melaksanakan PTM maksimal 50% dari jumlah siswa dalam satu rombel menurut SNP | |
| 3 | Jumlah jam PTM | Alokasi waktu pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama 4 jam pelajaran: a. untuk jenjang SD mulai pukul 07.15 s.d. 09.35 WIB; b. untuk jenjang SMP mulai pukul 07.15 s.d. 09.55 WIB; Catatan: pukul 07.00 s.d. 07.15 WIB. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) | Alokasi waktu pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama 6 jam pelajaran: a. untuk jenjang SD mulai pukul 07.15 s.d. 11.00 WIB; b. untuk jenjang SMP mulai pukul 07.15 s.d. 11.30 WIB; c. istirahat satu kali selama 15 menit setelah jam ke-3; Catatan: pukul 07.00 s.d. 07.15 WIB. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) |
| 4 | Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan | a. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. b. cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); c. menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan ; d. Menerapkan etika batuk/bersin. | |
| 5 | Kondisi medis warga satuan pendidikan | a. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol. b. Tidak memiliki gejala covid-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. | |
| 6 | Kantin | Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang. | |
| 7 | Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler | Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. | |
| 8 | Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan | Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya. | |
| 9 | Kegiatan Pembelajaran di luar lingkungan Satuan Pendidikan | Diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. | |

4. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka:
 - a. Peserta didik yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka adalah peserta didik yang telah mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - b. Peserta didik yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka adalah peserta didik yang telah membuat perjanjian (komitmen) untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat mulai dari berangkat ke sekolah, selama mengikuti kegiatan pembelajaran, dan saat pulang kembali sampai ke rumah;

- c. Kurikulum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran selama masa pandemi covid 19 berpedoman pada:
- 1) Keputusan Mendikbud RI Nomor: 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
 - 2) Keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan Nomor: 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus;
5. Pelayanan kepada peserta didik yang tidak diizinkan/tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka:
- a. bagi orang tua/wali peserta didik yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, maka pihak satuan pendidikan harus memfasilitasi peserta didik untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah;
 - b. bagi peserta didik/keluarga peserta didik yang terpapar covid 19, harus tetap mendapatkan pelayanan dari pihak satuan pendidikan untuk pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah;
 - c. kegiatan pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah dilaksanakan sesuai dengan fasilitas yang dimiliki baik oleh satuan pendidikan maupun orang tua/wali peserta didik;
 - d. orang tua/wali peserta didik wajib membantu pihak sekolah (guru) dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah mulai dari proses penyampaian materi sampai kepada pengumpulan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik;
 - e. orang tua/wali peserta didik yang telah menandatangani pernyataan mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, tetapi karena sesuatu hal ingin mencabut pernyataan tersebut, maka orang tua/wali yang bersangkutan dapat menarik pernyataan tersebut dari sekolah dan menandatangani surat pernyataan bahwa tidak mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka.
6. Hal-hal terkait dengan ketentuan pembelajaran pada masa pandemi covid-19 yang belum dijelaskan di atas, maka kepada seluruh warga satuan pendidikan wajib memahami dan memedomani Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana terlampir;
7. Kepala satuan pendidikan wajib berperan aktif berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan covid-19 tingkat kecamatan (UPTD Puskesmas setempat) apabila ada warga sekolah dan/atau warga lingkungan sekolah yang terkonfirmasi positif *covid-19* untuk meminta rekomendasi penutupan sekolah dan/atau pencabutan izin pembelajaran tatap muka. (Contoh surat rekomendasi terlampir).

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,



WAKIMIN, S.Pd., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196612251989031006

Tembusan Yth.:

1. Bupati Ogan Komering Ulu Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala LPMP Sumatera Selatan di Indralaya;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Dewan Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Pengawas Satuan Pendidikan SD/SMP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

KOP SD/SMP *)

=====

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD/SMP *)

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA LINGKUNGAN SEKOLAH

KEPALA SD/SMP *)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi warga SD/SMP *) dari risiko covid-19 perlu dibentuk satuan tugas kewaspadaan dan pencegahan penyebaran covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD/SMP *) Tentang Satuan Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan SD/SMP *)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 04/KB/2020, Nomor: 737 TAHUN 2020, Nomor: HK.01.08/Menkes/7093/2020 dan Nomor: 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 420/11364.a/Disdik.SS/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Sumatera Selatan;
- 3. Surat Edaran Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 420/0717/I.DISDIKBUD.OT/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Izin Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 SD/SMP *) dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan segala sumber daya yang ada baik dari internal maupun eksternal sekolah dengan tetap berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 04/KB/2020, Nomor: 737 TAHUN 2020, Nomor: HK.01.08/Menkes/7093/2020 dan Nomor: 420-3987 Tahun 2020 Tentang

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA SEKOLAH

.....
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan
3. Pengawas Pembina SD/SMP *)
4. Ketua Komite SD/SMP *)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SD/SMP *)
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KEWASPADAAN
DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN SD/SMP *)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN SD/SMP *)**

- A. Pengarah : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- B. Pelaksana
- Ketua : Kepala Sekolah
- Sekretaris : Kepala Tata Usaha / Administrasi
- Anggota :
- a. Bidang Tim Pembelajaran Psikososial dan Tata Ruang
1.(nama)..... (Waka. Bid. Kurikulum)
2.(nama)..... (Waka. Bid. Sarpras)
3.(nama)..... (Guru Bimbingan dan Konseling)
- b. Bidang Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan
1.(nama)..... (Waka Bidang Kesiswaan)
2.(nama)..... (Guru/TAS)
- c. Bidang Hubungan Masyarakat
1.(nama)..... (Waka Bidang Humas)
2.(nama)..... (Guru/TAS)

KEPALA SEKOLAH

.....
NIP.

Catatan: Untuk SD disesuaikan dengan jumlah guru yang ada

**CONTOH REKOMENDASI PUSKESMAS TENTANG
PENUTUPAN SEKOLAH/TIDAK DIIZINKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA**

KOP UPTD PUSKESMAS

=====

....., 2021

Kepada Yth.:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Di
Martapura

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Sehubungan dengan kasus konfirmasi positif covid-19 warga desa di kecamatan yang lokasinya dekat dengan SD/SMP *) dan/atau warga yang terkonfirmasi positif covid-19 tersebut memiliki hubungan dekat dengan warga sekolah, maka untuk tindakan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di desa dan sekitarnya, dengan ini kami merekomendasikan agar kegiatan pembelajaran tatap muka di SD/SMP *)di kecamatan, dihentikan sementara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal s.d. dan/atau sampai keadaan perkembangan covid-19 di desa benar-benar aman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala UPTD Puskesmas
Kecamatan

NIP

Tembusan Yth.:

1. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan
2. Pengawas Pembina SD/SMP *)
3. Kepala SD/SMP*)
4. Ketua Komite SD/SMP *)